

Asli

No.17.01.000241

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN
17,01,1,01,01162/BPPTSP-C/V/2010	29 NOPEMBER 2014	PEMBAHARUAN : 0 2
NAMA PERUSAHAAN :		STATUS :
" ETAM BERSAMA LESTARI " PT		KANTOR PUSAT
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : JOKO MINTO CAHYONO		
ALAMAT : PERUM KELEDANG MAS BARU RT.06, KELURAHAN SUNGAI KELEDANG, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA		
NPWP : 01.833.554.7.722.000		
NOMOR TELEPON :		FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :		KBLI :
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT----		01134

SAMARINDA, 14 MEI 2010

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KOTA SAMARINDA

Ir. H. ZULFAKAR, M.Dipl, SE, MM
NIP. 19560126 198603 1 003

KETARANGAN :

- Asli
- Lembar I : Yang Bersangkutan
- KPP Setempat

Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan..
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan ; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir ; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 34) UU-WDP.